



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG**

**BELANJA JASA TENAGA AHLI PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN PETA
JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH
(RIPJPID) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025-2029**

Nomor: 100.371/09/BAPPEDA/PKS/09/2025
Nomor: 3469/UN53.5/KS/2025

Pada hari ini Kamis, Tanggal Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANDYGUNA
KURNIAWAN
HASIBUAN** : Dalam kedudukannya selaku jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 516 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berkedudukan di Jl. Raja Haji Fisabilillah, Gedung Perangkat Daerah Lantai 3, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas, dalam hal ini bertindak untuk mewakili Bupati Kepulauan Anambas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SAYED FAUZAN
RIYADI** : Dalam Kedudukannya Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 1596/UN53/KP/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2024-2028 Tanggal 17 September 2024, yang berkedudukan di Gedung Kampus FISIP UMRAH, Jalan Raya Dompok Tanjungpinang 29100, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 1

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki tugas pokok dan fungsi penunjang perencanaan, riset dan inovasi daerah.
- 2) bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (FISIP UMRAH).
- 3) bahwa diantara PARA PIHAK telah terjadi kesepakatan atau menjalin kerja sama terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian implementasi Tridharma perguruan tinggi dan sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029.

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 371);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 2

6. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 683); dan
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 3545/UN.53.0/HK/2021 dan Nomor 17/kdh.KKA/MoU/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2
TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK KESATU yaitu untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerja sama yang disepakati dan dilaksanakan PARA PIHAK.
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam rangka Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029 dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4
OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029.

Pasal 5
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan berdasarkan kontrak kerja sama ini meliputi:

- 1) Pekerjaan administrasi pelaksanaan kontrak;
- 2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan;
- 3) Melakukan analisis kondisi eksisting yang meliputi gambaran umum daerah dan kondisi riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Anambas, permasalahan utama pembangunan

- di Kabupaten Kepulauan Anambas dan potensi pemecahannya, tema prioritas riset dan inovasi, tantangan dan peluang riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 4) Melakukan analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset inovasi di Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - 5) Melakukan analisis strategi dan peta jalan riset dan inovasi di Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - 6) Menyusun rencana aksi riset dan inovasi daerah;
 - 7) Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan RIPJPID Provinsi Kepulauan Riau dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029;
 - 8) Melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan rapat atau *Focus Grup Discussion* (FGD)/ pembahasan dengan pemangku kepentingan;
 - 9) Menyusun dokumen RIPJPID Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029 sesuai mekanisme/sistematika dan peraturan yang mengaturnya;
 - 10) Menyusun dan menyempurnakan dokumen RIPJPID berdasarkan masukan berbagai pihak hingga tersusunnya dokumen final RIPJPID Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

MEKANISME PELAKSANAAN

- 1) Perjanjian ini dilaksanakan sesuai metode pelaksanaan kegiatan yang atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Pelaksanaan pekerjaan kegiatan penyusunan RIPJPID Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 yang dilakukan oleh Tenaga Ahli yang diajukan oleh PIHAK KEDUA sesuai Tupoksi dan bidang keahliannya dan ditetapkan melalui surat Penugasan oleh Dekan FISIP UMRAH.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KEDUA secara periodik yang akan didiskusikan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk membahas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 2) PIHAK KESATU menyediakan biaya transportasi dan akomodasi PIHAK KEDUA menuju Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan batasan pagu yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (5.05.02.2.04.0001), dan dibayarkan secara *at cost* dan dibuktikan dengan bukti transaksi yang memadai;
- 3) PIHAK KEDUA mempunyai hak memperoleh dukungan dan rekomendasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan perencanaan yang disepakati PARA PIHAK.
- 4) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban menyediakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas

Tahun Anggaran 2025 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Anambas untuk pembiayaan kegiatan berdasarkan kontrak kerja sama ini.

- 5) PIHAK KESATU memfasilitasi pengumpulan data primer dan sekunder sesuai kebutuhan pekerjaan untuk selanjutnya diserahkan kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukannya pendampingan, pemantapan dan penyusunan materi RIPJPID;
- 6) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a) menyediakan tenaga ahli, teknologi, penggunaan peralatan dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - b) dalam melaksanakan kegiatan, sebagaimana tersebut dalam pasal 4 diatas wajib berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) melaksanakan tugas dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga kegiatan tersebut dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang tersurat dan tersirat di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan indikator Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d) dengan alasan apapun tidak dibenarkan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan dari PIHAK KESATU;
 - e) bersedia memberikan catatan-catatan hasil kegiatan kepada PIHAK KESATU apabila sewaktu-waktu diperlukan;
 - f) memberikan penjelasan-penjelasan dalam hal tertentu yang mungkin timbul selama dalam tahap pelaksanaan kegiatan bila diminta dan diperlukan oleh PIHAK KESATU;
 - g) bersedia melakukan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) secara langsung atau tidak langsung dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas PIHAK KESATU beserta unsur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - h) melaksanakan pekerjaan sesuai Pasal 5 Poin 1 sampai dengan Poin 10 (Ruang lingkup kegiatan);
 - i) menyampaikan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 kepada PIHAK KESATU, yaitu dokumen RIPJPID Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029 dalam bentuk *softcopy*; dan
 - j) melakukan pemeriksaan dan pemutakhiran akhir dokumen RIPJPID Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029 sebelum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- 2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan tersebut diatas adalah 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan pekerjaan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (5.05.02.2.04.0001) dengan jumlah biaya/Nilai Kontrak pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 termasuk pajak-pajak yang harus disetorkan kepada Negara adalah sebesar Rp.309.472.800,00,- (*Tiga Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*). sebagaimana dirincikan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10
TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran pekerjaan tersebut dalam pasal 2 dan pasal 5, dilakukan dengan cara termin/angsuran dengan pengaturan dan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran tahap pertama kepada PIHAK KEDUA sebesar 50% (lima puluh per seratus) biaya pelaksanaan atau sebesar Rp.154.736.400,00,- (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*) untuk menunjang kegiatan sesuai KAK dan RAB yang telah ditetapkan dan dibayarkan setelah PIHAK KESATU menerima:
 - a) Surat permohonan pembayaran tahap pertama;
 - b) Fotocopy Rekening Bank;
 - c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Ahli;
 - d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Tenaga Ahli;
 - e) Laporan progres pendampingan dan pementapan; dan
 - f) Dokumen draft/ rancangan awal RIPJPID Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dalam bentuk *softcopy* format pdf.
- 2) Pembayaran Tahap kedua sebesar 50% (lima puluh per seratus) biaya pelaksanaan atau sebesar Rp.154.736.400,00,- (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen final RIPJPID Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029 dalam bentuk *softcopy* format pdf;
- 3) Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KESATU melalui transfer ke rekening Bank BRI Cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening: 017401003438300 An. RPL 009 KS Umrah untuk Pemkab Anambas. Kelancaran pembayaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang keuangan.
- 4) Apabila hingga akhir tahun 2025 pembayaran pelaksanaan pekerjaan sesuai pasal 2 dan pasal 5 tidak bisa dibayarkan menggunakan APBD Tahun Anggaran 2025, maka pembayaran akan dilakukan di tahun berikutnya (Tahun 2026) menggunakan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 11
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

- 1) Semua berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan (asli) akan dipegang dan dipergunakan sebagaimana mestinya oleh PIHAK KEDUA;
- 2) Apabila berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan (asli) tersebut diperlukan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan berkas/dokumen tersebut dalam bentuk *fotocopy*.

Pasal 12
BEA METERAI DAN PAJAK

Bea meterai dan pajak yang timbul berkenaan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA yang harus dilunasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 13
KOMPONEN PEMBIAYAAN

- 1) Biaya personil atau besaran anggaran kontrak (terlampir); dan
- 2) Dukungan anggaran tersedia untuk transportasi dan akomodasi tenaga ahli (terlampir).

Pasal 14
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- 1) PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian PIHAK KESATU karena keterlambatan pelaksanaan kegiatan Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan RIPJPID Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029 dan Dokumen final RIPJPID Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, dengan dan apabila terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam, kebakaran dan terjadi perubahan akibat kebijakan Pemerintah Daerah dan Nasional.
- 2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA wajib melaporkan dalam waktu 2 x 24 jam setelah terjadi keadaan memaksa kepada PIHAK KESATU secara terinci dan tertulis.
- 3) PIHAK KESATU berhak meneliti dan memeriksa kebenaran/ ketidakbenaran laporan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, dan atas dasar fakta dari laporan tersebut akan menyatakan secara tertulis persetujuan/penolakannya.
- 4) Dalam hal ini tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal yang di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, titik banjir, gempa bumi dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.

- 5) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (4) maka PIHAK yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Bila terjadi perselisihan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
- 2) Jika musyawarah tidak mencapai mufakat dengan persetujuan kedua belah pihak akan dibentuk Panitia Mediasi yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:
 - a) seorang ahli yang pengangkatannya disetujui kedua belah pihak;
 - b) seorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota; dan
 - c) seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.
- 3) Keputusan yang diambil Panitia Mediasi mengikat kedua belah pihak.

Pasal 16
SANKSI

Apabila PARA PIHAK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17
KORESPONDENSI

- 1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang dilakukan melalui *email*, poster catatan atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

PIHAK KESATU u.p Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas c.q Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Jl. Raja Haji Fisabilillah, Gedung Perangkat Daerah Lantai 3, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas.

Telepon : 0812-7730-7410

Email : bappeda@anambaskab.go.id

PIHAK KEDUA u.p Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Komplek Kampus UMRAH, Gedung Kampus FISIP UMRAH, Jalan Raya Dompok Tanjungpinang 29100

Telepon : 0812 8226 212

Email : fisip@umrah.ac.id

Pasal 18
KETENTUAN PERALIHAN


- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan/Adendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal tertentu terjadi pergantian pejabat terkait dari PARA PIHAK tidak mengganggu keberlanjutan program kerja sama.

Pasal 19
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA MANSUR
FAKULTAS ILMU POLITIK
SAYED FAUZAN RIYADI

PIHAK KESATU,

10000
20
METERAI
TEMPEL
BF888ANX078140203
ANDYGUNA K. HASIBUAN

Pasal 18
KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan/Adendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal tertentu terjadi pergantian pejabat terkait dari PARA PIHAK tidak mengganggu keberlanjutan program kerja sama.

Pasal 19
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

SAYED FAUZAN RIYADI



PIHAK KESATU,

ANDYGUNA K. HASIBUAN



Rincian Belanja Jasa Tenaga Ahli RIP JPID

Uraian	Rinci Perhitungan			Jumlah
	Koefisien	Satuan	Harga	
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Jasa				
Belanja Jasa Kantor				
Belanja Jasa Tenaga Ahli				
Belanja Jasa Tenaga Ahli RIP JPID				
Tenaga Ahli Muda Dengan SKK/SKA				
Spesifikasi: Pendidikan S1/Setara, Pengalaman 1 Tahun	1 Orang * 3 Bulan * 0,92 %	Orang / Bulan	28.340.000,00	78.218.400,00
Tenaga Ahli Muda Dengan SKK/SKA				
Spesifikasi: Pendidikan S1/Setara, Pengalaman 1 Tahun	4 Orang * 3 Bulan * 0,68 %	Orang / Bulan	28.340.000,00	231.254.400,00
Jumlah				Rp. 309.472.800,00


PIHAK KEDUA,
SAYED FAUZHAN RIYADI


PIHAK KESATU,
ANDY GUNA K. HASIBUAN

Rincian Belanja Perjalanan Dinas

Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
Belanja Perjalanan – Tenaga Ahli RPJPD				
Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
Spesifikasi: Tiket Pesawat, Tiket Ferry, Mobil (Anambas – Batam) (Pergi Pulang)	5 Orang / PP *	Orang / PP	5.000.000,00	25.000.000,00
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Daerah)	1 Kali			
Spesifikasi: Kepulauan Riau	5 Orang * 2 Kali	Orang / Kali	165.000,00	1.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				
Belanja Perjalanan – Tenaga Ahli RPJPD				
Biaya Penginapan / Hotel dalam Daerah				
Spesifikasi: Single Room	24 Hari	Hari	400.000,00	9.600.000,00
Jumlah			Rp. 36.250.000,00	


PIHAK KEDUA,
SAYED FAUZAN RIYADI


PIHAK KESATU,
ANDYGUNAK. HASIBUAN

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 11